



PUTUSAN

Nomor xx / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Xx**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Xx;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama xx Para Advokat/Penasehat Hukum dari Pobakum LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 sampai dengan selesai;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. *Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Agustus 2023 No. TAR : 708/M.1.12.4/Eoh.2/08/2023;*
2. *Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 04 September 2023 Nomor xx/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;*
3. *Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 04 September 2023 Nomor xx/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;*
4. *Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;*

Setelah mendengar :

1. *Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-622/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023;*
2. *Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;*
3. *Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-622/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :*
 1. **Menyatakan terdakwa Xx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 286 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.**
 2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xx selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**
 3. **Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. *Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;*
2. *Memberi pengurangan dan keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*
3. *Membebaskan biaya perkara kepada Negara;*

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi secara lisan dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-622/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Xx pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB WIB atau diwaktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan Xx kontrakan Xx, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi (korban) XX selesai dari gereja yang beralamat di Mall Xx Jakarta Barat dan saat saksi (korban) XX berjalan kaki bertemu dengan saksi XX dan istrinya yang bernama XX (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi (korban) XX diajak makan, selesai makan saksi (korban) XX diajak ke kontrakan saksi XX yang hanya satu petak yang beralamat di Xx.
- Selanjutnya terdakwa Xx bertemu dengan saksi XX saat sedang bekerja lalu saksi XX bilang kepada terdakwa 'KO MAU CEWE GK NIH' dan terdakwa menjawab "YAH LIAT DULU". Malamnya setelah pulang kerja terdakwa kekosan saksi XX lalu terdakwa dikenalkannya dengan oleh saksi XX wanita yang bernama XX biasa terdakwa memanggilnya dengan sebutan XX, lalu terdakwa mengobrol dan saling mengenalkan diri, setelah selesai terdakwa pulang kerumah dan kurang lebih 4 (empat) hari terdakwa bertemu kembali di kosan saksi XX bersama dengan saksi (korban) XX saat itu terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX minum bersama (anggur merah) dikosan dan terdakwa menutup pintu kosan tersebut lalu terdakwa memegang payudara dari saksi (korban) XX tetapi tangan terdakwa ditepak dan terdakwa disuruh membuka pintu yang sebelumnya terdakwa tutup.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi XX menelphone terdakwa untuk datang kekosan dan membawa minuman "anggur merah" setelah terdakwa datang kekosan saksi XX lalu terdakwa minum bersama dengan saksi XX dan saksi (korban) XX kemudian



terdakwa berbicara kepada saksi XX "DAH LAH SAYA PAKE TUH CEWE" dan dijawab oleh saksi XX "YWDAAH PAKE AJA GRATIS" setelah itu saksi XX dan istrinya keluar kosan untuk membeli makan dan terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX dikunci dari luar oleh saksi XX dan kemudian terdakwa melihat saksi (korban) XX sedang tiduran yang saat itu dalam keadaan mabuk dan terdakwa memegang paha lalu celana yang digunakan oleh saksi (korban) XX lalu terdakwa buka tapi dihalangi tangannya dikarenakan saksi (korban) XX juga ikut mabuk dan tidak memiliki kekuatan, sampai akhirnya celana dapat terdakwa buka dan terdakwa juga ikut membuka celana lalu kemudian terdakwa memasukan kelamin ke vagina saksi (korban) XX dan memainkan payudara saksi (korban) XX sambil terdakwa goyang-goyangkan pinggang dan sampai akhirnya air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi (korban) XX, setelah selesai main saksi XX dan istrinya datang lalu membukakan pintu kosan tersebut dan saksi XX berkata "UDAH NGEWE NYA KO" dan terdakwa menjawab "SUDAH KELUAR" setelah itu terdakwa pulang.

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1454/VeR/031/III/2023/Sektor Tambora, tanggal 23 Maret 2023, pada Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditanda tangani oleh dr. Xx, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya dan dr. Xx, SpFM., dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Atma Jaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap An. XX pada alamat kelamin/genitalia sebagai berikut :

- Bibir besar kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
- Bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
 - Selaput dara : tampak robekan lama yang mencapai dasar pada arah jam tiga dan sembilan; dan yang tidak mencapai dasar pada arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam.
 - Liang senggama : keluar sedikit cairan berwarna putih keruh.
 - Bagian dalam : tidak diperiksa.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan memar pada anggota gerak bawah kanan yang sudah menyembuh akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan baru pada korban ini. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Xx, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
- Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan tersebut terjadi pada hari Senin dan Rabu, tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kontrakan Xx;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Xx dan saksi dikenalkan terdakwa oleh saksi XX pada saat saksi sedang berada di kosan saksi XX. Dan saksi ataupun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa selama persetubuhan dengan prempuan yang bukan istrinya sedang diketahui perempuan itu pingsan atau tidak berdaya yang berada di kosan saksi XX di kontrakan Xx;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 pada saat saksi dilakukan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan di kosan saksi XX di Xx. datang terdakwa Xx awalnya saksi mengetahui kalau terdakwa akan bertamu kepada saksi XX. Lalu saksi XX dan XX pergi keluar kosan dan kosan tersebut dikunci dari luar setelah itu terdakwa Xx melakukan persetubuhan kepada saksi yang saat itu saksi sedang tiduran dikosan milik saksi XX. Terdakwa memasukan penis miliknya ke vagina saksi dengan cara paksa saat sampai keluar seperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi (korban) XX bersama dengan keluarga datang ke Polsek Tambora Jakarta Barat untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.
2. Xx, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
 - Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Xx;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi (korban) XX yang merupakan istri dari saksi sejak 9 tahun lalu di Restoran Angke secara adat;
 - Bahwa saksi (korban) XX pergi dari rumah kurang lebih 2 (dua) Minggu sejak tanggal 05 Maret sampai dengan 19 Maret 2023;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB setelah saksi selesai beribadah dari Gereja GBI (Gereja Bethel Indonesia) yang beralamat di Mall Xx, Jakarta Barat, lalu saksi (korban) XX bilang kepada saksi kalau mau bekerja di daerah Bekasi yang diajak oleh terdakwa XX;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan istri yaitu saksi (korban) XX menemui terdakwa XX terlebih dahulu di Mall Xx lantai 4, setelah bertemu saksi hanya memastikan dan menitip istri kepada terdakwa XX lalu saksi meninggalkan dan saksi (korban) XX tidak ikut pulang bersama dengan saksi dan setelah dua minggu istri saksi pulang kerumah dan bercerita kepada saksi kalau pekerjaan yang dijanjikan ternyata bohong dan ternyata saksi (korban) XX disekap dan juga disetubuhi di kosan terdakwa XX dan saksi (korban) XX dianiaya oleh saksi XX SUXX yang mana adalah istri dari terdakwa XX. Setelah mengetahui dan melihat ada luka yang diterima dari saksi (korban) XX lalu saksi memberitahu keluarga dari saksi (korban) XX, selanjutnya sdr. XX selaku adik kandung dari saksi (korban) XX ikut mencari terdakwa XX dan ketika terdakwa XX sedang bekerja saksi mengamankan dan menyerahkan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
3. Xx Xx, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
- Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah saksi Xx;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi (korban) XX adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi (korban) XX dan saksi Xx adalah sepasang suami istri menikah sejak 9 tahun lalu di Restoran Angke secara pernikahan adat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Maret 2023, saksi (korban) XX datang kerumah bersama dengan terdakwa XX dan saksi (korban) XX untuk minta ijin kepada keluarga kalau akan bekerja di daerah Bekasi di ajak oleh terdakwa XX, setelah itu saksi dan keluarga mengijinkan saksi (korban) XX untuk bekerja. Setelah tiga hari saksi (korban) XX datang kerumah, saksi mencoba menelphone saksi (korban) XX dengan maksud menanyai kabar tetapi handphone milik saksi (korban) XX diangkat oleh terdakwa XX dan langsung dimatikan handphone tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, saksi (korban) XX datang kerumah bersama dengan suaminya yaitu saksi Xx dan menceritakan kalau pekerjaan yang dijanjikan ternyata bohong dan ternyata saksi (korban) XX disekap dan juga di bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan di kosan terdakwa XX dan saksi (korban) XX juga dianiaya oleh saksi XX SUXX (berkas perkara terpisah) yang mana adalah istri dari terdakwa XX. Setelah mengetahui dan melihat ada luka yang diterima dari saksi (korban) XX maka saksi bersama dengan saksi Xx dan saksi (korban) XX mencari terdakwa XX. Ketika terdakwa XX sedang bekrja saksi mengamankan terdakwa XX dan menyerahka ke Polsek Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut

4. Xx, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Xx;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi (korban) XX, yang saksi ketahui saksi (korban) XX pernah ngekos ditempatnya yang berada di Jln. Xx;
- Bahwa saksi (korban) XX datang ketempat saksi pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2023, adapun pada saat saksi (korban) XX datang bersama dengan sepasang suami istri yang tidak saksi kenal, dan satu laki-laki bilang kalau saksi (korban) XX adalah adik dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih satu Minggu ketiga orang tersebut bertempat tinggal dikosan saksi dan saat saksi melakukan pengecekan ternyata kosan tersebut sudah kosong untuk pintu tidak dikunci dan dibiarkan terbuka;
- Bahwa yang melakukan penyewaan seorang laki-laki yang bernama XX (terdakwa) untuk harga uang sewa sebulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat tinggal yang ditempati oleh terdakwa XX, XX SUXX dan saksi (korban) XX dengan ukuran bangunan kurang lebih 3 x 3 meter, tidak ada kamar (kos) dan kamar mandi berada diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penyekapan dikosan tersebut dikarenakan kosan tempat tinggal yang ditempati oleh terdakwa XX berada dilantai 3 nomor dua, adapun pada saat saksi keatas kosan tersebut selalu terlihat sepi dan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

5. Xx, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
- Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Xx;
- Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Senin dan Rabu, tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa XX Alias XX dan korbannya adalah saksi (korban) XX;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saat saksi sedang melaksanakan piket Reskrim bersama saksi XX dan saksi saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Polsek Tambora, lalu datang dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sudah mengamankan satu orang pelaku, saat ditanyakan satu orang pelaku tersebut diduga telah melakukan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan dan penganiayaan kepada saksi (korban) XX sejak pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, setelah satu orang pelaku yang bernama XX (terdakwa) dilakukan interviuw pelaku mengakui perbuatannya bersama dengan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, selanjutnya setelah saksi diminta identitas dan alamat dari dua orang saksi tersebut dan saksi berhasil mengankan kedua saksi yaitu saksi Xx berhasil xx saat sedang berada di tempat kerja dan XX SUXX berhasil menangkap dikosannya di Jl. Xx pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

6. Xx, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
- Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah saksi Xx;
- Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Senin dan Rabu, tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa XX Alias XX dan korbannya adalah saksi (korban) XX;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saat saksi sedang melaksanakan piket Reskrim bersama saksi XX dan saksi saat itu berada di Polsek Tambora, lalu datang dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sudah mengamankan satu orang pelaku, saat ditanyakan satu orang pelaku tersebut diduga telah melakukan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan dan penganiayaan kepada saksi (korban) XX sejak pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, setelah satu orang pelaku yang bernama XX (terdakwa) dilakukan interviuw pelaku mengakui perbuatannya bersama dengan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, selanjutnya setelah saksi diminta identitas dan alamat dari dua orang saksi tersebut dan saksi berhasil mengankan kedua saksi yaitu saksi Xx berhasil xx saat sedang berada di tempat kerja dan XX SUXX berhasil menangkap dikosannya di Jl. Xx pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- 7. **Xx xx**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
 - Bahwa yang menjadi korban kesusilaan yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah saksi Xx;
 - Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin dan Rabu, tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa XX Alias XX dan korbannya adalah saksi (korban) XX;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, saksi (korban) XX selesai dari gereja yang beralamat di Mall Xx Jakarta Barat dan saat saksi (korban) XX berjalan kaki bertemu dengan terdakwa XX dan istrinya yang bernama XX SUXX Binti (Alm) XX lalu saksi (korban) XX diajak makan, selesai makan saksi (korban) XX diajak kekontrakan yang hanya satu petak yang beralamat di Xx;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, ketika saksi (korban) XX berada di kontrakan tersebut saksi (korban) XX disuruh oleh terdakwa XX dan saksi XX SUXX untuk bekerja membersihkan rumah seperti manyapu, mencuci dan lain-lain namun jika saksi (korban) XX tidak mau menjalankan perintah tersebut dari saksi XX SUXX sehingga saksi XX SUXX menampar saksi (korban) XX sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kosong karena merasa kesal, saksi pernah memukul dengan menggunakan sapu ke bagian kaki sebanyak satu kali terhadap saksi (korban) XX dan juga pernah memukul kepada saksi (korban) XX karena kesal sering meminta pada terdakwa XX;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 saat saksi (korban) XX selesai mandi yang mana kamar mandi tersebut berada diluar kontrakan, lalu melihat saksi XX SUXX sedang tertidur saksi (korban) XX kabur melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi (korban) XX bersama dengan keluarga datang ke Polsek Tambora Jakarta Barat untuk melaporkan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- 8. **Xx Alias Xx**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xx;
 - Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa Xx dan korbannya adalah saksi (korban) XX;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi (korban) XX selesai dari gereja yang beralamat di Mall Xx Jakarta Barat dan saat saksi (korban) XX berjalan kaki bertemu dengan saksi XX Alias XX dan istrinya yang bernama XX SUXX Binti (Alm) XX lalu saksi (korban) XX diajak makan, selesai makan saksi (korban) XX diajak ke kontrakan saksi XX yang hanya satu petak yang beralamat di Xx;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi XX melakukan bersetubuh dengan istri saksi XX yang bernama XX SUXX dimana waktu itu saksi (korban) XX lagi tidur yang jaraknya 2 (dua) meter dari saksi XX yang sedang bersetubuh dengan istri saksi XX, setelah saksi XX selesai bersetubuh dengan istri dan saksi XX masih dalam keadaan telanjang bulat lalu saksi XX bilang sama istrinya dengan kata-kata "MA AKU PENGEN NGEWE DENGAN JULIANA" lalu dijawab istrinya "IYA KALAU DIA MAU" lalu saksi XX dalam keadaan telanjang bulat menghampiri saksi (korban) XX yang lagi tidur dan oleh saksi XX dibangunkan dan saksi (korban) XX bangun terkaget lalu saksi XX langsung membuka celana pendeknya serta celana dalamnya kemudian saksi XX buka kaos serta BHnya namun saksi (korban) XX berontak dan ke 2 (dua) tangan saksi XX pegang dengan kedua tangan saksi (korban) XX dan kemudian saksi (korban) XX tidak berdaya lalu kemaluan saksi XX yang sudah menegang saksi XX masukan ke vagina saksi (korban) XX dan saksi XX goyang-goyangkan sehingga saksi XX merasa puas lalu air mani terdakwa keluar, setelah itu kemaluan saksi XX dikeluarkan dari vagina saksi (korban) XX kemudian saksi XX berpakaian dan saksi (korban) XX memakai pakaiannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekira pukul 20.0 WIB, saksi XX melakukan perbuatan yang sama dengan meminta ijin lagi kepada istri saksi XX dan oleh istri saksi XX ijinan dimana saksi (korban) XX tidur di sebelah juga lalu saksi XX bangunkan dan saksi XX berkata "MOY MAIN YU" dan dijawab "YA SUDAH" lalu celana dan pakaian saksi (korban) XX oleh saksi XX lepas dan saksi (korban) XX tidak berontak dan saat itu saksi XX dalam keadaan telanjang karena habis bersetubuh dengan istri saksi XX, dan kemaluan saksi XX sudah menegang langsung saksi XX masukan ke vagina saksi (korban) XX hingga air mani saksi XX keluar didalam vaginanya saksi (korban) XX yang kemudian perbuatan tersebut selesai dan saksi XX maupun istri saksi XX dan saksi (korban) XX tidur.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa Xx dan korbannya adalah saksi (korban) XX;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi (korban) XX selesai dari gereja yang beralamat di Mall Xx Jakarta Barat dan saat saksi (korban) XX berjalan kaki bertemu dengan saksi XX dan istrinya yang bernama XX (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi (korban) XX diajak makan, selesai makan saksi (korban) XX diajak ke kontrakan saksi XX yang hanya satu petak yang beralamat di Xx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Xx bertemu dengan saksi XX saat sedang bekerja lalu saksi XX bilang kepada terdakwa 'KO MAU CEWE GK NIH' dan terdakwa menjawab "YAH LIAT DULU". Malamnya setelah pulang kerja terdakwa kekosan saksi XX lalu terdakwa dikenalkannya dengan oleh saksi XX wanita yang bernama XX biasa terdakwa memanggilnya dengan sebutan XX, lalu terdakwa mengobrol dan saling mengenalkan diri, setelah selesai terdakwa pulang kerumah dan kurang lebih 4 (empat) hari terdakwa bertemu kembali di kosan saksi XX bersama dengan saksi (korban) XX saat itu terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX minum bersama (anggur merah) dikosan dan terdakwa menutup pintu kosan tersebut lalu terdakwa memegang payudara dari saksi (korban) XX tetapi tangan terdakwa ditepak dan terdakwa disuruh membuka pintu yang sebelumnya terdakwa tutup;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi XX menelphone terdakwa untuk datang kekosan dan membawa minuman "anggur merah" setelah terdakwa datang kekosan saksi XX lalu terdakwa minum bersama dengan saksi XX dan saksi (korban) XX kemudian terdakwa berbicara kepada saksi XX "DAH LAH SAYA PAKE TUH CEWE" dan dijawab oleh saksi XX "YWDAH PAKE AJA GRATIS" setelah itu saksi XX dan istrinya keluar kosan untuk membeli makan dan terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX dikunci dari luar oleh saksi XX dan kemudian terdakwa melihat saksi (korban) XX sedang tiduran yang saat itu dalam keadaan mabuk dan terdakwa memegang paha lalu celana yang digunakan oleh saksi (korban) XX lalu terdakwa buka tapi dihalangi tangannya dikarenakan saksi (korban) XX juga ikut mabuk dan tidak memiliki kekuatan, sampai akhirnya celana dapat terdakwa buka dan terdakwa juga ikut membuka celana lalu kemudian terdakwa memasukan kelamin ke vagina saksi (korban) XX dan memainkan payudara saksi (korban) XX sambil terdakwa goyang-goyangkan pinggang dan sampai akhirnya air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi (korban) XX, setelah selesai main saksi XX dan istrinya datang lalu membukakan pintu kosan tersebut dan saksi XX berkata "UDAH NGEWE NYA KO" dan terdakwa menjawab "SUDAH KELUAR" setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu berupa : Visum Et Repertum Nomor : 1454/VeR/031/III/2023/Sektor Tambora, tanggal 23 Maret 2023, pada Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditanda tangani oleh dr. Xx, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dan dr. Xx, SpFM., dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Atma Jaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap An. XX pada alamat kelamin/genitalia sebagai berikut :

- Bibir besar kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
- Bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
 - Selaput dara : tampak robekan lama yang mencapai dasar pada arah jam tiga dan sembilan; dan yang tidak mencapai dasar pada arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam.
- Liang senggama : keluar sedikit cairan berwarna putih keruh.
- Bagian dalam : tidak diperiksa.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa Xx dan korbannya adalah saksi (korban) XX;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi (korban) XX selesai dari gereja yang beralamat di Mall Xx Jakarta Barat dan saat saksi (korban) XX berjalan kaki bertemu dengan saksi XX dan istrinya yang bernama XX (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi (korban) XX diajak makan, selesai makan saksi (korban) XX diajak ke kontrakan saksi XX yang hanya satu petak yang beralamat di Xx;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xx bertemu dengan saksi XX saat sedang bekerja lalu saksi XX bilang kepada terdakwa "KO MAU CEWE GK NIH" dan terdakwa menjawab "YAH LIAT DULU". Malamnya setelah pulang kerja terdakwa kekosan saksi XX lalu terdakwa dikenalkannya dengan oleh saksi XX wanita yang bernama XX biasa terdakwa memanggilnya dengan sebutan XX, lalu terdakwa mengobrol dan saling mengenalkan diri, setelah selesai terdakwa pulang kerumah dan kurang lebih 4 (empat) hari terdakwa bertemu kembali di kosan saksi XX bersama dengan saksi (korban) XX saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX minum bersama (anggur merah) dikosan dan terdakwa menutup pintu kosan tersebut lalu terdakwa memegang payudara dari saksi (korban) XX tetapi tangan terdakwa ditepak dan terdakwa disuruh membuka pintu yang sebelumnya terdakwa tutup;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi XX menelphone terdakwa untuk datang kekosan dan membawa minuman “anggur merah” setelah terdakwa datang kekosan saksi XX lalu terdakwa minum bersama dengan saksi XX dan saksi (korban) XX kemudian terdakwa berbicara kepada saksi XX “DAH LAH SAYA PAKE TUH CEWE” dan dijawab oleh saksi XX “YWDAAH PAKE AJA GRATIS” setelah itu saksi XX dan istrinya keluar kosan untuk membeli makan dan terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX dikunci dari luar oleh saksi XX dan kemudian terdakwa melihat saksi (korban) XX sedang tiduran yang saat itu dalam keadaan mabuk dan terdakwa memegang paha lalu celana yang digunakan oleh saksi (korban) XX lalu terdakwa buka tapi dihalangi tangannya dikarenakan saksi (korban) XX juga ikut mabuk dan tidak memiliki kekuatan, sampai akhirnya celana dapat terdakwa buka dan terdakwa juga ikut membuka celana lalu kemudian terdakwa memasukan kelamin ke vagina saksi (korban) XX dan memainkan payudara saksi (korban) XX sambil terdakwa goyang-goyangkan pinggang dan sampai akhirnya air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi (korban) XX, setelah selesai main saksi XX dan istrinya datang lalu membukakan pintu kosan tersebut dan saksi XX berkata “UDAH NGEWE NYA KO” dan terdakwa menjawab “SUDAH KELUAR” setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1454/VeR/031/III/2023/Sektor Tambora, tanggal 23 Maret 2023, pada Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditanda tangani oleh dr. Xx, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya dan dr. Xx, SpFM., dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Atma Jaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap An. XX pada alamat kelamin/genitalia sebagai berikut :

- Bibir besar kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
- Bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
- Selaput dara : tampak robekan lama yang mencapai dasar pada arah jam tiga dan sembilan; dan yang tidak mencapai dasar pada arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang senggama : keluar sedikit cairan berwarna putih keruh.
- Bagian dalam : tidak diperiksa.

- Bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan memar pada anggota gerak bawah kanan yang sudah menyembuh akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda bersetubuh baru pada korban ini. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 286 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa* ;
2. *Unsur Bersetubuh* dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “Barang siapa” adalah Terdakwa **Xx** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya :

Menimbang, bahwa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Xx yang dilakukan terdakwa Xx dan korbannya adalah saksi (korban) XX;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi (korban) XX selesai dari gereja yang beralamat di Mall Xx Jakarta Barat dan saat saksi (korban) XX berjalan kaki bertemu dengan saksi XX dan istrinya yang bernama XX (kedua orang tersebut berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi (korban) XX diajak makan, selesai makan saksi (korban) XX diajak ke kontrakan saksi XX yang hanya satu petak yang beralamat di Xx;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Xx bertemu dengan saksi XX saat sedang bekerja lalu saksi XX bilang kepada terdakwa "KO MAU CEWE GK NIH" dan terdakwa menjawab "YAH LIAT DULU". Malamnya setelah pulang kerja terdakwa kekosan saksi XX lalu terdakwa dikenalkannya dengan oleh saksi XX wanita yang bernama XX biasa terdakwa memanggilnya dengan sebutan XX, lalu terdakwa mengobrol dan saling mengenalkan diri, setelah selesai terdakwa pulang kerumah dan kurang lebih 4 (empat) hari terdakwa bertemu kembali di kosan saksi XX bersama dengan saksi (korban) XX saat itu terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX minum bersama (anggur merah) dikosan dan terdakwa menutup pintu kosan tersebut lalu terdakwa memegang payudara dari saksi (korban) XX tetapi tangan terdakwa ditepak dan terdakwa disuruh membuka pintu yang sebelumnya terdakwa tutup;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi XX menelphone terdakwa untuk datang kekosan dan membawa minuman "anggur merah" setelah terdakwa datang kekosan saksi XX lalu terdakwa minum bersama dengan saksi XX dan saksi (korban) XX kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berbicara kepada saksi XX "DAH LAH SAYA PAKE TUH CEWE" dan dijawab oleh saksi XX "YWDAAH PAKE AJA GRATIS" setelah itu saksi XX dan istrinya keluar kosan untuk membeli makan dan terdakwa bersama dengan saksi (korban) XX dikunci dari luar oleh saksi XX dan kemudian terdakwa melihat saksi (korban) XX sedang tiduran yang saat itu dalam keadaan mabuk dan terdakwa memegang paha lalu celana yang digunakan oleh saksi (korban) XX lalu terdakwa buka tapi dihalangi tangannya dikarenakan saksi (korban) XX juga ikut mabuk dan tidak memiliki kekuatan, sampai akhirnya celana dapat terdakwa buka dan terdakwa juga ikut membuka celana lalu kemudian terdakwa memasukan kelamin ke vagina saksi (korban) XX dan memainkan payudara saksi (korban) XX sambil terdakwa goyang-goyangkan pinggang dan sampai akhirnya air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi (korban) XX, setelah selesai main saksi XX dan istrinya datang lalu membukakan pintu kosan tersebut dan saksi XX berkata "UDAH NGEWE NYA KO" dan terdakwa menjawab "SUDAH KELUAR" setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1454/Ver/031/III/2023/Sektor Tambora, tanggal 23 Maret 2023, pada Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditanda tangani oleh dr. Xx, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya dan dr. Xx, SpFM., dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Atma Jaya, dengan hasil pemeriksaan terhadap An. XX pada alamat kelamin/*genitalia* sebagai berikut :

- Bibir besar kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
- Bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan luka-luka.
- Selaput dara : tampak robekan lama yang mencapai dasar pada arah jam tiga dan sembilan; dan yang tidak mencapai dasar pada arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam.
- Liang senggama : keluar sedikit cairan berwarna putih keruh.
- Bagian dalam : tidak diperiksa.:

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan memar pada anggota gerak bawah kanan yang sudah menyembuh akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda bersetubuh baru pada korban ini. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. *Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;*
2. *Memberi pengurangan dan keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*
3. *Membebankan biaya perkara kepada Negara;*

dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Phung Julina mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 286 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Xx dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya pada saat perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Xx dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami xx. sebagai Hakim Ketua Majelis, xx dan xx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh xx. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri secara langsung oleh xx sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XX

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)